



BUPATI MANOKWARI SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MANOKWARI SELATAN
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2025

BUPATI MANOKWARI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penataan nama Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengacu pada perubahan nama berdasarkan status dan lokasi Sekolah di Kabupaten Manokwari Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman, Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan keputusan Bupati Manokwari Selatan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;

12. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2025.

KESATU : Perubahan Nama Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Ransiki
pada tanggal 10 Maret 2025
BUPATI MANOKWARI SELATAN

TTD + CAP

BERNARD MANDACAN



Lampiran Keputusan Bupati Manokwari Selatan
Nomor 32 Tahun 2025
Tanggal 10 Maret 2025

PENETAPAN PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2025

No.	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	STATUS	ALAMAT / DISTRIK
1.	60403873	SMP PERSIAPAN MOMIWAREN	SMP NEGERI MOMIWAREN	NEGERI	MOMIWAREN
2.	60403525	SMA N ORANSBARI	SMA NEGERI ORANSBARI	NEGERI	ORANSBARI

Ditetapkan di Ransiki
pada tanggal 10 Maret 2025
BUPATI MANOKWARI SELATAN
TTD + CAP
BERNARD MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

ANDI FAJRIN ASHARI YUSUF, S.IP
NIP. 198108252006051001

